DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N. 2021. *Pendidikan Anti-Judi Online di Kalangan Remaja*. Bandung: UPI Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Konstitusi Press.

Damayanti, T. 2023. “Motivasi Ekonomi dalam Perilaku Judi Online”. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(1), hlm. 22–35.

Gunawan, B. "Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Digital*, 12(1),(2021): hlm. 45-58.

Hadi, R. 2020. “Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 5(2), hlm. 78–91.

Handayani, M. 2023. *Kekuatan Moral dalam Pencegahan Kejahatan Digital*. Jakarta: Kompas.

Hidayat, R. 2024. “Pemberantasan Judi Daring oleh Kepolisian Daerah Gorontalo”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), hlm. 56–72.

Hutapea, S. 2023. “Karakteristik Perjudian Online”. *Jurnal Hukum Siber*, 6(2), hlm. 39–53.

Keppres Joko Widodo (2024), Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, JDIH Setneg RI, vol. –, hlm. 1–8.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2).

Kurnia, D. 2022. “Dampak Sosial Perjudian Online”. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 15(2), hlm. 87–101.

Kurniawan, M. 2021. *Hukum Pidana Siber dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyanto, D. 2021. *Sistem Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Digital*. Bandung: Refika Aditama.

Nurdin, M. 2019. “Pergub sebagai Instrumen Hukum Daerah”. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), hlm. 12–25.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2014.

Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Berbasis TIK

Purnomo, A. 2023. “Strategi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber”. *Jurnal Hukum Pidana dan Teknologi*, 8(1), hlm. 33–47.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019.

Rachman, A. 2022. “Strategi Respons Cepat Pemerintah Daerah dalam Kejahatan Siber”. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(1), hlm. 88–97.

Rahmawati, E. 2023. “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Data Pribadi”. *Jurnal Hukum Siber dan Perlindungan Informasi*, 6(1), hlm. 55–68.

Rauf, M. 2024. “Peningkatan Kesadaran Digital Masyarakat Gorontalo”. *Jurnal Komunikasi Sosial Digital*, 10(2), hlm. 34–47.

Santosa, D. 2024. “Remaja dan Perilaku Menyimpang di Dunia Maya”. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), hlm. 59–72.

Solihin, A. (2024). *Satgas Pasti Provinsi Gorontalo deklarasikan pemberantasan judi online*. ANTARA News Gorontalo

Sulistyo, D. 2023. “Pembentukan Unit Cyber Crime Di Daerah”. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 4(2), hlm. 89–101.

Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 560/SE/2024 tentang Larangan ASN Terlibat Judi Online.

Sutopo, J. 2023. “Proxy War Digital dan Implikasinya bagi Indonesia”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 4(2), hlm. 110–127.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Republik Indonesia (2014), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, JDIH DPR RI, vol. –, hlm. 99–292.

UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18.